

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KURIR SAAT PEMBELI TIDAK  
MELAKUKAN PEMBAYARAN PADA SISTEM COD  
(CASH ON DELIVERY ORDER)**

**SKRIPSI**



**OLEH :**

**RARAI AYU SINGGAT PERWIRA**  
**NBI : 1311700207**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KURIR SAAT PEMBELI  
TIDAK MELAKUKAN PEMBAYARAN PADA SISTEM COD  
(*CASH ON DELIVERY ORDER*)**

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**RARAI AYU SINGGAT PERWIRA**

**NBI : 1311700207**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KURIR SAAT PEMBELI  
TIDAK MELAKUKAN PEMBAYARAN PADA SISTEM COD  
(*CASH ON DELIVERY ORDER*)**

**SKRIPSI**



Oleh :

**RARAI AYU SINGGAT PERWIRA**  
NBI : 1311700207

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KURIR SAAT PEMBELI  
TIDAK MELAKUKAN PEMBAYARAN PADA SISTEM COD  
(CASH ON DELIVERY ORDER)**


**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi  
Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

**OLEH:**

**RARAI AYU SINGGAT PERWIRA  
NBI: 1311700207**

**Persetujuan Dosen Pembimbing**



**Abraham Ferry Rosando, S.H., M.H.  
NPP:20310.16.0711**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KURIR SAAT PEMBELI TIDAK  
MELAKUKAN PEMBAYARAN PADA SISTEM COD  
(CASH ON DELIVERY ORDER)**

Oleh :  
**RARAI AYU SINGGAT PERWIRA**  
NBI : 1311700207

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Dan Dinyatakan Lulus Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK:342/SK/FH/VIII/2017

Pada tanggal,  
**TIM PENGUJI :**


**Ketua** : Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.  
NPP: 20310860065  
**Sekretaris** : Dr. Tomy Michael, S.H., M.H.  
NPP: 20310130613  
**Ketua** : Abraham Ferry Rosando, S.H., M.H.  
NPP: 20310160711


Mengetahui :

**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945**  
Dekan,



  
**Prof. Dr. H. Slamet Suhartono, S.H., M.H.**  
NPP : 20310860065

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rarai Ayu Singgat Perwira

NIM : 1311700207

Program : Sarjana Hukum  
Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dibuat di Jurnal Ilmu Hukum “SOSIALITA” Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dengan Judul :

### **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KURIR SAAT PEMBELI TIDAK MELAKUKAN PEMBAYARAN PADA SISTEM COD (CASH ON DELIVERY ORDER)**

Benar bebas Plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 26 Mei 2023.

Yang membuat pernyataan,

  
**RARAI AYU SINGGAT PERWIRA**

## **SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rarai Ayu Singgat Perwira  
NIM : 1311700207  
Program : Sarjana Hukum  
Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dibuat di Jurnal Ilmu Hukum “SOSIALITA” Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dengan Judul :

### **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KURIR SAAT PEMBELI TIDAK MELAKUKAN PEMBAYARAN PADA SISTEM COD (CASH ON DELIVERY ORDER)**

Benar bebas dari publikasi ganda dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 26 Mei 2023.

Yang membuat pernyataan,

  
RARAI AYU SINGGAT PERWIRA

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rarai Ayu Singgat Perwira  
NIM : 1311700207  
Program : Sarjana Hukum  
Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat dengan judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KURIR SAAT PEMBELI TIDAK  
MELAKUKAN PEMBAYARAN PADA SISTEM COD  
(CASH ON DELIVERY ORDER)**

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan “Duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah ini skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 26 Mei 2023.

Yang membuat pernyataan,

A yellow official stamp with a red border and a Garuda emblem. The stamp contains the text 'METRIK TEMPEL' and a unique identification number 'AL2D1AK07020212'. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

RARAI AYU SINGGAT PERWIRA

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rarai Ayu Singgat Perwira

NIM : 1311700207

Program : Sarjana Hukum

Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul :

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KURIR SAAT PEMBELI TIDAK  
MELAKUKAN PEMBAYARAN PADA SISTEM COD  
(CASH ON DELIVERY ORDER)**

Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya mampu memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 26 Mei 2023.

Yang membuat pernyataan,

  
  
**RARAI AYU SINGGAT PERWIRA**

## KATA PENGANTAR

Dengan Kehendak Allah SWT Yang Maha Esa. Puji syukur saya panjatkan atas segala rahmat, serta karunia-NYA sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

- Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, M.M., C.M.A., C.P.A. selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Prof. Dr. H. Slamet Suhartono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Wiwik Afifah, S.Psi., S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi Sarjana Hukum, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Abraham Ferry Rosando, S.H, M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah dengan sabar bersedia meluangkan waktu dan memberikan segala bantuan, bimbingan, Koreksi dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
- Dr. Tomy Michael, S.H., M.H. selaku Dosen Wali Terima kasih telah memberikan ilmu, arahan, dan motivasi selama saya duduk dibangku perkuliahan.
- Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta staf Tata Usaha yang telah memberikan ilmunya dan membantu saya selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- ISNADI, S.H. dan Almarhumah SRI UTAMI selaku orang tua saya yang hebat telah membesarkan dan mendidik saya dengan penuh kesabaran dan kasih sayang, yang tanpa hentinya selalu memberi nasehat, motivasi, dukungan, ridho serta doa. Terima kasih atas segala pengorbanan yang sudah diberikan kepada saya selama ini, dan tidak mungkin dapat saya balas hanya dengan kertas yang bertuliskan kata persembahan. Terima kasih sebanyak-banyaknya untuk kedua orang tua saya. Terima kasih kepada yang telah memberikan saya motivasi dalam mengerjakan skripsi ini dan memberikan saya hiburan saat saya merasa putus ada saat mengerjakan skripsi ini.

- Paragra Duncan Taruma Negara Fuji Sentausa, S.Sos terima kasih selalu membantu saya, dan memberikan semangat serta motivasinya.
- Adinda Septia Thalia Putri, S.H. Musa, Nanda, Reyztia, Keisha, David, Sri sahabat saya Terima kasih selalu menemani saya mengerjakan, membantu, dan selalu memberikan semangat.
- Saya juga berterima kasih kepada diri saya sendiri, terima kasih telah bertahan sampai sejauh ini.
- Semua pihak yang turut membantu dalam penulisan Skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Akhir kata, penulis dengan penuh kesadaran menyatakan bahwa penulisan skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan atau masih belum sempurna. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang membangun akan sangat diharapkan guna perbaikan di masa mendatang.

Hormat Saya.

RARAI AYU SINGGAT PERWIRA

## ABSTRAK

Internet membuat belanja lebih mudah. Internet sebagai bukti perkembangan teknologi telah merubah cara pandang batas terhadap bisnis perdagangan lokal maupun internasional. Kemudahan berbelanja di *marketplace* menimbulkan berbagai masalah baru, tidak sedikit pembeli yang merasa barang yang telah dipesannya tidak sesuai dan akhirnya menolak untuk membayar barang pesannya, bahkan meminta langsung pengembalian dana langsung kepada kurir. Penelitian ini bertujuan mengetahui bentuk perlindungan hukum kurir pada saat pembeli tidak melakukan pembayaran atau wanprestasi pada saat melakukan sistem COD (*Cash On Delivery*). Serta bagaimana bentuk pertanggung jawaban *E-Commerce* pada kurir yang dirugikan saat melakukan sistem COD (*Cash On Delivery*). Hal tersebut menyimpangi ketentuan Pasal 1313 KUHPer menjelaskan bahwa pembeli dan penjual telah sepakat mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian jual beli maka harus memenuhi prestasi yang telah disepakati. Perlindungan hukum terhadap kurir belum diatur dalam Undang-Undang. UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan hanya mengatur tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja, yang menjelaskan terkait dengan permasalahan yang berhubungan langsung dengan para pekerjanya, bukan potensi permasalahan yang muncul dari pihak ketiga. Pihak-pihak yang terlibat memiliki tanggung jawab terhadap mitigasi dan risiko kecelakaan kerja pada kurir, namun belum berjalan dengan baik. Menggunakan penelitian hukum normative (*normative law research*), menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*). Hasil penelitian ini yang pertama adalah, merujuk Pasal 1320 KUHPer dan UU 19/2016 tentang perubahan 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menunjukkan bahwa *marketplace* memiliki syarat dan ketentuan dalam sistem COD yang menekankan bahwa paket harus dibuka terlebih dahulu dan dibayarkan untuk menghindari kerugian pihak kurir dan juga kurir hanya sebatas pihak ketiga dari penjual pembeli yang bertugas mengantarkan barang. Kedua, kerugian kurir yang dilakukan saat melakukan COD bukan merupakan tanggung jawab *E-Commerce*.

**Kata Kunci : Perlindungan hukum, Wanprestasi, COD.**

## **ABSTRACT**

*The internet makes shopping easier. The internet as evidence of technological developments has changed the way boundaries are viewed on local and international trading businesses. The ease of shopping in the marketplace causes various new problems, not a few buyers feel that the goods they have ordered are not suitable and finally refuse to pay for their ordered goods, even asking the courier for a refund directly. This study aims to determine the form of legal protection for couriers when the buyer does not make payments or defaults when conducting a COD (cash on delivery order) system. As well as how the form of E-Commerce liability on couriers who are harmed when conducting the COD system. This deviates from the provisions of Article 1313 of the Criminal Code explaining that the buyer and seller have agreed to bind themselves in a sale and purchase agreement, so they must fulfill the agreed achievements. Legal protection against couriers has not been provided for in the Act. Law 13/2003 on Manpower only regulates Occupational Health and Safety, which explains that it is related to problems that are directly related to its workers, not potential problems that arise from third parties. The parties involved have responsibility for the mitigation and risk of work accidents on couriers, but they have not gone well. Using normative law research, using the statue approach. The results of this study are first, referring to Article 1320 of the Criminal Code and Law 19/2016 concerning amendments to 11/2008 on Electronic Information and Transactions which show that the marketplace has terms and conditions in the COD system which emphasizes that packages must be opened first and paid to avoid losses to the courier and also couriers are only limited to third parties from the buyer seller who is in charge of delivering the goods. Secondly, courier losses made when conducting COD are not the responsibility of E-Commerce.*

**Keywords : Legal Protection, Default, COD.**

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG .....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI .....	iii
HALAMAN BEBAS PLAGIASI .....	iv
HALAMAN BEBAS PUBLIKASI GANDA .....	v
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	vi
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA - ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
ABSTRAK .....	x
<i>ABSTRACT</i> .....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Manfaat Penelitian.....	6
1.5. Metode Penelitian.....	6
1.5.1. Jenis Penelitian .....	7
1.5.2. Metode Pendekatan .....	7
1.5.3. Sumber Dan Jenis Bahan Hukum.....	7
1.5.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	8
1.5.5. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	9
1.6. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
2.1. Landasan Teori .....	11
2.2. Pengertian Kurir .....	12
2.3. Konsep Pelaku Usaha.....	16

2.4. Konsep Konsumen .....	21
2.5. Konsep Pembayaran .....	25
2.6. Konsep Perlindungan Hukum .....	30
2.7. Konsep Perlindungan Pekerja .....	32
2.8. Konsep Transaksi Elektronik .....	39
2.9. Konsep Marketplace.....	46
2.10. Konsep COD ( <i>Cash On Delivery Order</i> ).....	48
2.11. Konsep Perjanjian .....	49
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>51</b>
3.1. Perlindungan Hukum Bagi Kurir COD ( <i>Cash On Delivery Order</i> ).....	
51	
3.2. Pertanggungjawaban E-Commerce Pada Kurir COD ( <i>Cash On Delivery Order</i> ) .....	
65	
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>79</b>
4.1. Simpulan .....	79
4.2. Saran .....	80
<b>DAFTAR BACAAN .....</b>	